



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pgt bin Musapir alias Mudapir, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan BUMN, tinggal d/a Ibu Misnem di Dusun II (dekat PUSKESMAS), RT/RW 002/002, Desa Gudang Garam, Kecamatan xxxx Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

Tgt Binti Wakin Purba, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Dusun II (dekat PUSKESMAS), RT/RW 002/002, Desa Gudang Garam, Kecamatan xxxx, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 9 Nopember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register Nomor

Halaman 1 dari 23 halaman

Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk., pada tanggal 9 Nopember 2015 dengan tetap dipertahankan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 27 Juli 1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Kotarih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/17/VI/1999 tertanggal 27 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon beragama Islam, dan Termohon beragama Kristen;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Siswanto Pramudya, laki-laki, lahir pada 30-05-2000;
 - b. Winda Ramadhani, perempuan, lahir pada 08-10-2005 ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi awal Tahun 2007;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - b. Termohon selalu memaki-maki, dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain yang bernama Budiarto;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
 - e. Termohon pernah meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Termohon tetap pada perlakuan awal Termohon sebagaimana pada posita 6 diatas, karenanya Pemohon meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Pemohon

Halaman 2 dari 23 halaman
Put. Regno. xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama pada alamat Termohon dikemukakan di atas;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon;
9. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang bekepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - c. Siswanto Pramudya, laki-laki, lahir pada 30-05-2000;
 - d. Winda Ramadhani, perempuan, lahir pada 08-10-2005;
12. Bahwa anak yang bernama Winda Ramadhani berada dalam penguasaan Termohon dan anak yang bernama Siswanto Pramudya berada dalam penguasaan Pemohon;
13. Bahwa Termohon adalah seorang Mualaf serta orang tua Termohon dan Keluarga Termohon masih beragama Kristen;
14. Bahwa keberadaan anak Pemohon dan Termohon bernama Winda Ramadhani yang berada di lingkungan keluarga yang beragama Kristen sangat dikhawatirkan makanan, pendidikan, dan kebiasaannya bertentangan dengan ajaran Agama Islam;
15. Bahwa Pemohon dengan pekerjaan Pemohon saat ini sanggup mengasuh dengan baik anak-anak Pemohon dan Termohon yang dibantu oleh Ibu Kandung Pemohon;
16. Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menetapkan kepada Pemohon atas Hak Pemeliharaan dan Asuh (Hadhanah) atas diri anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 3 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



17. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Winda Ramadhani karena itu mohon kepada cq. Majelis Hakim yang Mulia menghukum Termohon menyerahkan anak tersebut dengan baik tanpa syarat jika tidak dengan sita;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Pgt bin Mudapir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tgt Binti Wakin Purba) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan kepada Pemohon hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) atas anak-anak Pemohon dan Termohon bernama :
 - a. Siswanto Pramudya, laki-laki, lahir pada 30-05-2000;
 - b. Winda Ramadhani, perempuan, lahir pada 08-10-2005 ;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama Winda Ramadhani kepada Pemohon secara baik tanpa syarat jika tidak dengan sita;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai BUMN yang dipersamakan dengan PNS dalam hal melakukan perceraian, tetapi ternyata di PTPN III Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang tatacara pernikahan dan perceraian bagi PNS dan yang dipersamakan dengan PNS termasuk BUMN sudah tidak lagi memberlakukan PP. Tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan meskipun Pemohon tidak mendapat izin atasan;

Halaman 4 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon hadir dipersidangan pada sidang pembuktian sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan Pemohon, sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan mencabut permohonan tentang hak hadhanah sebagaimana pada posita point 16 dan 17 serta petitum pont 3 dan 4;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dengan tegas dalili permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, 2, 3 dan 4 dan membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu memaki-maki dan berkata kasar kepada Pemohon yang benar Pemohon lah yang memaki-maki dan berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai pria idaman lain yang benar Pemohon yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang benar Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami hanya Termohon ada minta cerai karena Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa benar Termohon minta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon karena Pemohon sudah menghamili anak tetangga dan perempuan tersebut minta di nikahi;
- Bahwa benar sejak pertengahan bulan Agustus 2013 antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar selama berpisah Pemohon tetap memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon yang sebenarnya biaya tidak ada di berikan kepada Termohon;
- Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Winda Ramadhani dalam pengasuhan Termohon tetapi anak tersebut tidak di berikan dengan makanan dan pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Termohon meminta agar anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa sebagai akibat talak yang diajukan Pemohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Membayar kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
3. Membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi emas murni seberat 5 (lima) gram;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan uang orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk memasukkan Tergugat Rekonvensi bekerja di PTPN III;

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi, Pemohon telah memberikan replik secara lisan tanggal 24 Agustus 2015 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon semula dan dengan tegas menolak Jawaban yang diajukan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa tentang tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai

Halaman 6 dari 23 halaman

Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang Nafkah masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia/menyanggupi nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan kiswah Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar 2 (dua) gram emas murni berupa cincin;
- Bahwa terhadap uang masuk kerja Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi karena yang memasukkan Tergugat Rekonvensi bekerja adalah abang kandung Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/17/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotarih, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 7 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



1. Misnem binti Surodimejo, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Dusun II, Desa Gudang Garam, Kecamatan Tgt, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar sepengetahuan saksi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yudi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan terakhir sekitar 2 tahun yang lalu pada waktu itu pakaian Pemohon di masukkan Termohon ke dalam goni dan Termohon mengusir Pemohon supaya keluar dari rumah kediaman tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu dan yang pergi Pemohon pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
2. Lilik Suparlan bin Hasim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal Dusun II, Desa Gudang Garam,

Halaman 8 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Kecamatan Tgt, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon abang ipar saksi dan Termohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena pada saat itu saksi belum jadi ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan tidak pernah pindah serta sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yudi sedangkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya sekaligus gugatan Rekonvensinya Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. Senneria br. Sianturi Binti Bilem Sianturi, umur 60 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun III, Desa Damak Tolong Burung, Kecamatan Tgt, Kabupaten Serdang

Halaman 9 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Bedagai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, menikah tahun 1999 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Gudang Garam dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah sejak 3 tahun yang lalu sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon menghamili perempuan lain dan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah 3 tahun tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Pemohon tinggal dengan perempuan lain;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon karena jarang bertemu setiap kali saksi kerumah Termohon dengan Pemohon Pemohon sudah pergi bekerja;
2. Siti Marlina Purba binti Wakin Purba, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Damak Tolong Burung, Kecamatan Tgt, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena kakak kandung saksi dan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai anak 2orang;

Halaman 10 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Desa Gudang Garam dan tidak pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering bertengkar sejak tahun 2000 karena setelah anak pertama Termohon dengan Pemohon lahir, Termohon sakit sejak saat itu Pemohon sudah tidak acuh lagi kepada Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah 3 tahun tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan tanggal 18 April 2015 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan Replik serta jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya Termohon tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 11 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan mediasi, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, sepanjang tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun berbeda tentang alasannya;

Halaman 12 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P serta dua orang saksi dari keluarga Pemohon demikian pula Termohon mengajukan bukti dua orang saksi keluarga di persidangan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing sebagai ibu kandung Pemohon dan adik ipar Pemohon yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon yang merupakan ibu kandung dan adik kandung Termohon, saksi adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi mengetahui secara langsung dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan saksi Termohon tersebut termasuk dalam kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon telah mendukung dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, serta telah mencapai batas minimal bukti saksi, dan didukung dengan saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan

Halaman 14 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja sebab adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) yang telah diperbuat oleh kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan kepada ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996. Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang sudah bertekad untuk bercerai, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah

Halaman 15 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



pihak terutama bagi Pemohon dan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang artinya sebagai berikut "*Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*), telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ternyata telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, dan telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan

Halaman 16 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan Pemohon tentang hak pengasuhan anak (hak hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon di hadapan Majelis menyatakan mencabut permohonan Pemohon alasan mana disebabkan anak tersebut masih dalam asuhan Termohon secara baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan dalam hal ini hanya bagian dari permohonan Pemohon yang merupakan assesoris dan kumulasi permohonan, akan tetapi karena senyatanya merupakan bagian permohonan, maka dasar pertimbangan Majelis tetap berdasar pada aturan hukum yang ada, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang tidak berdasar aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 271 Rv (Rechtsvoordering) berisi : Pemohon dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban; setelah ada jawaban, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 Rv ayat (1) berisi : yang berhak melakukan pencabutan permohonan adalah Pemohon sendiri secara pribadi;

Menimbang, bahwa pencabutan kumulasi permohonan oleh Pemohon tersebut setelah permohonan Pemohon dibacakan sedangkan Termohon tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini pencabutan kumulasi permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo dilakukan oleh Pemohon inpersone dan secara langsung di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut kumulasi permohonannya sepanjang tuntutan pengasuhan anak;

Halaman 17 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian Kompensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;

1. Tentang Nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang diceraikan suami wajib menjalani masa iddah selama 90 (*sembilan puluh*) hari, terhitung sejak suami menjatuhkan talaknya (*vide* Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam), sebaliknya bekas suami yang menceraikan istrinya wajib menafkahi bekas isteri selama menjalani masa 'iddah, dalam jumlah yang layak bagi isteri yang diceraikan dan dalam batas kemampuan suami untuk memberikannya (*vide* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), yang dihubungkan dengan kitab Syarqawi juz IV halaman 349 yang menyatakan "*wajib memberi nafkah atas istri yang sedang dalam masa idah jika diceraikan dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*" dan dalam kitab Muhazzab juz II halaman 176:

Halaman 18 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



إذا قُطِرَ أَرْمَتِ دَعْوَالِ وَخُدْلَ لِقْلَاطِ لَا يَجْعُرُ بِجَوَالِهَا أَنْ كَسَلَ تَقْتَنَلَاوْ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat layak dan wajar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000., (lima juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

2. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan dengan talak raj'i, oleh karena itu gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan nash Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut yang artinya:

"Wanita-wanita yang di ceraikan berhak mendapat mut'ah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa", Juga seiring dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya al-Um Juz VII halaman 32 yang artinya sebagai berikut "setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar";

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang artinya *"Berikanlah mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang diceraikan). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan*

Halaman 19 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas murni seberat 5 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara jelas dan tegas hanya sanggup seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini lebih kurang sudah lebih 15 tahun lamanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa besar pendapatan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Mut'ah yang patut dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) gram emas murni dan karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 3 (tiga) gram emas murni, yang harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Tentang kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan Al Quran surat Al Baqoroh ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

...و على المولد له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya;



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyetujui Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan nilai kepastian dan keadilan, maka menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang uang untuk memasukkan Tergugat Rekonvensi bekerja di PTPN III sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menurut Penggugat Rekonvensi adalah uang yang diperoleh dari orangtua Penggugat Rekonvensi, sehingga apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang tersebut, di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantahnya yang pada saat pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus di tolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 21 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pgt bin Musapir alias Mudapir) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tgt binti Wakin Purba) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan penetapan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tgt Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kotarih Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, 3, dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 871.000.- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Samlah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, SH dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-

Halaman 22 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon /Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Raini, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 780.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 871.000.-

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

